# PERAN PT BNI SYARIAH CABANG PEMBANTU MIKRO BENGKULU DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU

# Debhy Prastica T B1A013166

Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jl. Raya Kandang Limun I, Kota Bengkulu 38112

e-mail: debytivani12@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Usaha mikro ialah usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi rendah. Namun pelaku usaha mikro kerap kali mendapatkan hambatan dalam perkembangan usahanya. Masalah terbesar yang dialami oleh para pelaku usaha mikro tersebut ialah permodalan. Dalam hal ini peran lembaga perbankan sangat diharapakan untuk meningkatkan usaha mikro. Selain lembaga perbankan konvensional, peran lembaga perbankan syariah juga sangat diharapakan melakukan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah Untuk mengetahui peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam Meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah hadir PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, masalah permodalan bagi pelaku usaha mikro tidak lagi menjadi hambatan dalam perkembangan usahanya. PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan pembiayaan dalam hal permodalan. Sehingga BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu sangat berperan dalam meningkatkan usaha mikro. Namun, sebagian pelaku usaha mikro menjelaskan bahwa margin yang masih tergolong tinggi menjadi salah satu faktor hambatan BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu.

Kata Kunci: Usaha mikro, perbankan syariah

# **ABSTRACT**

Micro businesses are businesses most widely cultivated by the community, especially the lower economic groups. But micro businesses often get a bottleneck in the development of its business. The biggest problem faced by the micro business that is capital. In this case the role of banking institutions highly

expected to improve the micro-enterprises. In addition to conventional banking institutions, the role of Islamic banking institution also highly expected to do the financing, using the principles of sharia. The research objective of this thesis is to determine the role of PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu in improving micro-enterprises in the District Gading Cempaka Bengkulu City and to know what factors are an obstacle PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu in improving micro-enterprises in the District Gading Cempaka Bengkulu City. The results of this study show that after attending PT BNI Syariah Branch Micro Bengkulu, the problem of capital for micro businesses will no longer be a bottleneck in the development of its business. PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro makes it easy for micro businesses that want to get financing in terms of capital. So PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu very instrumental in improving micro enterprises. However, most of the micro explains that margins are still relatively high barriers to be one factor BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu.

Keywords: Micro businesses, Islamic banking

#### **PENDAHULUAN**

# **Latar Belakang**

Dalam aspek kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kehidupannya, seperti berdagang, berkebun, mengelola makanan minuman, dan dan sebagainya. Untuk memulai usaha diperlukan seperti ini modal. seberapapun kecilnya.<sup>1</sup> Ada kalanya orang mendapatkan modal simpanannya atau dari keluarganya bahkan jika tidak peran lembaga keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin memulai usaha. Dan dalam Islam pun tidak melarang hubungan pinjammeminjam.

Dewasa ini hadir bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya menggunakan prinsip-prinsip

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001., hlm.169.

syariah. Bank syariah selain sebagai lembaga bisnis, juga memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial Bank Syariah yakni dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu lembaga yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Di bank syariah juga terdapat al-qardhul hasan (pinjaman ihsan) merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak melibatkantambahan harga pada saat pengembalian pinjaman.Pinjaman jenis ini tidak melanggar syariah karena tiada perjanjian untuk membayar lebih  $riba.^2$ Bank svariah atau vang memiliki ciri-ciri antara lain ditentukan semua rasio, nisbah atau bagi hasil, dihitung berdasarkan untung rugi, investasi hanya pada sektor yang halal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>"Qardhul hassan" Diunduh tanggal 4 Nopember 2016 dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Qardhul Hass an

Dalam menjalankan usaha perdagangan yang membutuhkan peminjaman modal, perbankan syariah mengenal pinjaman yang disebut pembiayaan. Pembiayan dapat diajukan dalam yang perdagangan ialah pembiayaan mudharabah. Bank dan nasabah dapat berbagi hasil atau keuntungan dengan memperkirakan perputaran rata-rata omset pada tiap bulannya.<sup>3</sup>Sehingga dalam hal ini bank syariah hadir sebagai penyalur dana kepada pelaku usaha mikro khususnya pada pelaku usaha mikro. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Peran PT **BNI Syariah** Cabang Pembantu Mikro Bengkulu Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di **Kecamatan Gading Cempaka Kota** Bengkulu".

#### Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimanakah peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu berperan dalam memajukan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu?
- 2. Kendala apakah yang dihadapi PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ?

#### Tujuan dan Manfaat Penelitian

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, Hlm.171.

# 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahuiperanPT BNI Syariah Cabang PembantuMikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang menjadi
  kendala PT BNI Syariah
  Cabang Pembantu Mikro
  Bengkulu dalam
  meningkatkan usaha mikro di
  Kecamatan Gading Cempaka
  Kota Bengkulu.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Untuk memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum perdata khususnya hukum perbankan syariah
  - 2) Melalui penelitian diharapkan mampu menjadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang berhubungan erat dengan hukum perdata khusus hukum perbankan svariah, sehingga tergalinya permasalahanpermasalahan baru yang belum terungkap secara lugas dalam penelitianpenelitian yang dilakukan pada waktu sebelumnya.

#### b. Secara Praktis

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

- pemerintah dan praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam meneruskan kebijakankebijakan yang berkenaan dengan peningkatan usaha mikro.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada semua khususnya pihak bagi mahasiswa dan para masyarakat pada umumnya ingin yang memperdalam pengetahuannya tentang hukum perdata khususnya mengenai peran perbankan syariah dalam usaha meningkatkan mikro.

# Metode penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sesuai dengan jenis penelitian ini maka yang diteliti adalah mengenai peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan usaha mikro Kecamatan di Gading Cempaka kota Bebngkulu. yang berdasarkan penelitian datanya lokasi penelitian, langsung ke sehingga diharapkan data yang valid.

Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari BNI syariah cabang usaha mikro, dan 27 pelaku usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dibawah binaan PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Sampel responden ditentukan dengan metode purposive sampling. Sehubungan dengan itu, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Penyelia Pemasaran PT Syariah Cabang Pembantu BNI Bengkulu Mikro Analis Pembiayaan Mikro PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu;<sup>6</sup> Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, dan 10 (sepuluh) Pelaku Usaha Mikro.

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini digunakan teknik observasi, wawancara, dan kusioner.

Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2016, hlm.41.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M Abdi, (*et al*), Panduan Penulisan Tugas akhir Untuk Sarjana Hukum S1,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Penyelia Pemasaran Mikrodisingkat PPM atau disebut juga team leadernya marketing adalah pekerjaan yang mana mengarah ke marketing, membuat database prosepek marketing, dan membantu marketing menyiapkan kelengkapan berkas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Analis Pembiayaan Mikro disingkat APM atau disebut juga analis bank, yang mana tugasnya menganalisa pengajuan nasabah layak atau tidak diberikan pembiyaan, menilai karakter. jaminan, menilai menyusun berkas pembiayaan, dan sebagai perwakilan kantor pusat, serta menghindari resiko pembiayaan vang bermasalah.

Data telah diperoleh yang kemudian akan melalui diolah tahapan-tahapan sebagai berikut Editing Data dan Coding Data. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara **Analisis** sistematis. data dalam penelitian ini pada hakekatnya dilakukan terus menerus sejak awal akhir penelitian. sampai Dalam analisis data ini maka data disusun, yaitu digolongkan dalam pola, tema atau kategori. Setelah itu diadakan interprestasi, yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan juga mencari ketertarikan berbagai konsep.

## KAJIAN PUSTAKA

#### Perbankan Syariah

Pengertian perbankan syariah menurut pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 21 tahun 2008 adalah Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan,kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. kegiatan Mekanisme pembiayaan dalam hal penyaluran bank syariah oleh dasarnya terbagi menjadi empat yakni berdasarkan prinsip titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Namun kebanyakan bank syariah menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*.<sup>7</sup> Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi

duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berlandaskan pada hukum Islam, yang artinya tidak melanggar syariat Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya. Akad *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada ditambah dengan nasabah sepakati.8 di keuntungan yang Faktanya yang banyak dijalankan oleh bank syariah saat ini adalah berdasarkan akad murabahah pesanan dengan sifatnya mengikat pembayaran dan cara tangguh. Berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Bersifat mengikat maksudnya apabila telah dipesan dibeli,<sup>9</sup>sedangkan harus pembayarannya dengan pembayaran tangguhadalah pembayaran dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wawancara dengan analis pembiayaan mikro, di Bengkulu, tanggal 5 Januari 2017

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bagya Agung Prabowo hlm 26

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *ibid*, hlm.38.

<sup>10&</sup>quot;Akad murabahah", di unduh pada tanggal 5 januari 2017 darihttp://inaccounting.blogspot.co.id/2011 /08/murabahah 19.html

#### Usaha Mikro

Pengertian usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro Undang-Undang menurut Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain: 11 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :12 Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus

<sup>11</sup>Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,kecil dan Menengah berkembang, Tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

# Keterkaitan anatara usaha mikro dan perbankan syariah

Pada dasarnya pelaku usaha mikro menjalankan dalam usahanya memerlukan modal untuk pengembangan usahanya. Namun hal ini sering menjadi kendala, karena terbatasan modal yang dimiliki. Setelah hadir bank syariah kendala tersebut bisa diatasi karena bank syariah memberikan solusi terhadap masalah tersebut yakni dalam pemberian modal, yang tentunya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

#### **PEMBAHASAN**

# A. Peran PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan uasaha mikro di KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing responden yang berusia 25 tahun keatas. Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka beragam jenisnya, yang rata-rata sudah lebih dari 4 tahun mereka geluti. Untuk produk pembiyaan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Resta Febriyanti, "Usaha Mikro,Kecil dan Menengah", diunduh tanggal 29 Januari 2016 dari http://restafebri.blogspot.co.id/2009/03/pengertian-dan-kriteria-usaha-mikro 08.html

mikro3ib hasanah paling banyak digunakan, sejak 3 tahun belakangan ini. Mikro3ib hasanah adalah produk pembiayaan yang bisa digunakan untuk pembelian barang modal, investasi, dan pembelian barang konsumsi produksi lainnya. Untuk produk ini kreditur diberikan jangka waktu selama 6-60 bulan. 13

Kesepuluh pelaku usaha mikro di atas dalam menjalankan usahanya rata-rata telah memulai usahanya selama 5 tahun keatas. Yang paling lama menjalankan usaha ialah ibu Afrida vakni sejak tahun 1993. sumber Untuk modal pertama mereka, 8 pelaku usaha menyebutkan bahwa ia mendapatkannya ialah dari tabungan pribadi mereka ataupun keluarga, sedangkan sisanya dari mendapatkan pinjaman dari bank dengan menggadaikan SK PNS suaminya, salah satunya ialah ibu Zuhrotul Fahmi.Dalam pengembangan usahanya kesepuluh kesulitan pelaku usaha mikro mendapatkan modal, oleh karena itu, mereka menggunakan produk pembiaayaan dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu yang rata-rata dimulai sejak 2 tahun ini, dengan menggunakan produk pembiyaan mikro3ib hasanah dengan pinjaman Rp. 50.000.000 s/d Rp.500.000.000. Untuk informasi tentang produk pembiayaan pada PT BNI Syariah

<sup>13</sup> "Mikro3ib hasanah", diunduh

tanggal 19 Februari 2017 dari http://ekyardiansyah.blogspot.co.id/p/pija man-modal-bnisyariah.html Kantor Cabang Mikro Bengkulu 7 dari 10 pelaku usaha mendapatkan informasi dari pegawai PT BNI Syariah itu sendiri, baik marketing, analisis pembiayaan mikro, ataupun penyelia pemasaran mikro. Uniknya Pak Jamaludin menyebutkan bahwa analis pembiayaan mikro tersebut ialah kerabatnya sendiri. Menurutnya, selain membantu kerabatnya tadi dalam karirnya, disisi lain ia juga bisa mendapatkan modal dari PT BNI Syariah. Sedangkan 3 lainnya mendapatkan informasi dari keluarga dan teman sesama pedagang. Untuk mendapatkan pembiayaan dari PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, pihak bank mewajibkan kepada nasabahnya untuk memberikan jaminan. Hal ini tidak pun bertentangan dengan syariat Islam maupun Hukum.

Setelah melakukan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu Bengkulu pelaku usaha mengakui bahwa banyak terdapat perkembangan terhadap usahanya, baik dari segi penambahan bahan-bahan yang diperlukan dalam usahanya maupun tempat usahanya sendiri. Namun, 9 Pelaku usaha banyak mengeluhkan bahwa besarnya margin dari pinjamannya. 14

PT BNI SyariahCabang Pembantu Mikro Bengkulu memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wawancara dengan pelaku usaha mikro, di Bengkulu, tanggal 7 Desember 2016

kemudahan dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.Seluruh sampel mengatakan bahwa dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu tidak ada kesulitan yang bearti, prosesnya termasuk cepat dan mudah.

B. Faktor-Faktor yang menjadi kendala PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dalam meningkatkan uasaha mikro di KecamatanGading Cempaka Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis pembiayaan mikro, disebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, adalah:

- 1. Sumber Daya Manusia
  - Dalam hal ini sumber daya marketing yang dimiliki PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, terkadang ada titik jenuh dalam mencari nasabah.
- 2. Penilaian negatif terhadap PT Syariah **BNI** Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, Nasabah yang terkadang tidak diajak berkompromi bisa dalam menyelesaikan suatu permasalah terkadang memberikan penilaian negatif, sehingga dalam hal ini PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, mendapatkan cibiran nasabahnya
- 3. Persaingan Bank

Margin atau keuntungann menjadi persoalan utama. Di bank lain sangat ketat, contohnya di BRI ada KUR ( Kredit Usaha Rakyat ) dengan margin diawal yang standar misalnya 0,5 % s/d 0,6%. Sedangkan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, tidak yang mendapatkan dana dari pemerintah sebagaimana bank lainnya, menyebabkan marginnya sedikit lebih tinggi dari KUR.

#### **PENUTUP**

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu berperan dalam meningkatkan usaha mikro di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan sebagian sampel mengungkapkan bahwa margin yang ditetap masih tinggi, dan akad yang digunakan ialah akad murabahah menyerupai kredit pada perbankan konvensional. Di lain hal seluruh sampel mengatakan bahwa dalam prosedur pengajuan pembiayaan pada PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu tidak ada kesulitan, prosesnya termasuk

- mudah. Setelah cepat dan mendapatkan pembiayaan pada PT Syariah Cabang BNI Pembantu Mikro Bengkulu kesepuluh sampel mengakui terdapat bahwa banyak perkembangan terhadap usahanya. Setelah memberikan modal, PT BNI Syariah Cabang Pembantu Bengkulu melakukan Mikro pembinaan dengan menjalankan maintance.
- 2. Kendala yang dihadapi oleh PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu adalah Sumber Daya Manusia, Penilaian negatif terhadap PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, Persaingan Bank

#### Saran

- Syariah, 1. Kepada Perbankan diharapkan dalam menjalankan pembiayan dalam perdagangan ialah dengan pembiayaan mudharabah. Bank dan nasabah berbagi hasil dapat atau keuntungan dengan memperkirakan perputaran ratarata omset pada tiap bulannya. Sehingga dalam operasionalnya dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah.
- 2. Kepada pelaku usaha mikro. diharapkan setelah mendapatkan pembiayaan dari PT BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Bengkulu dapat menggunakan pembiayaan tersebut dengan baik. Sehingga ada perkembangan yang signifikan terhadap usahanya, dan dapat memajukan serta meningkatkan usaha mikro tersebut demi kelancaran perekonomian bangsa.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku - Buku:

- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press,
  Yogyakarta, 2012.
- M. Abdi, (et al), Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1), Penerbit: Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2015.
- Muhammad Syafi'i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
  , 2001.

# Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

#### Website:

- "Qardhul hassan" Diunduh tanggal 4 Nopember 2016 dari <a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/">https://ms.wikipedia.org/wiki/</a> Qardhul\_Hassan
- Akad murabahah", di unduh pada tanggal 5 januari 2017 darihttp://inaccounting.blogsp ot.co.id/2011/08/murabahah 19.html

# Wawancara:

Wawancara dengan Analis
Pembiayaan Mikro PT BNI
Syariah Cabang Pembantu
Mikro Bengkulu, di Bengkulu
tanggal 7 Desember 2016

Wawancara dengan pelaku usaha mikro Kecamatan Gading Cempaka, di Bengkulu tanggal 7 Desember 2016

Wawancara dengan penyelia Pemasaran Mikro PT BNI Syariah Cabang Pembantu Mikro Bengkulu, di Bengkulu tanggal 7 Desember 2016